



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa potensi usaha mikro yang ada di Kabupaten Sanggau perlu didukung melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro agar mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro merupakan kewenangan pemerintah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat,

- dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 15. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan Pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. kemandirian;
- f. keseimbangan kemajuan; dan
- g. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria:
 - a. modal usaha; dan
 - b. hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Nominal modal usaha dan nominal hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (5) dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi.
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 6

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 7

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada Pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses pelayanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 10

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data Usaha Mikro kepada menteri yang membidangi urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengah sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal Usaha Mikro.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan sebagai pertimbangan Daerah untuk menentukan kebijakan mengenai Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan
Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, dan/atau Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang mencakup:
 - a. terminal;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. pasar; dan/atau
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Sistem Aplikasi Pembukuan/
Pencatatan Keuangan

Pasal 14

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro.

Bagian Kelima
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Usaha Mikro dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual Pelaku Usaha Mikro.

Bagian Keenam
Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. desain dan teknologi; dan
 - e. Pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Pelaku Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan produk Usaha Mikro.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi produk Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran jika diperlukan.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 21

(1) Pengembangan dalam bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan; dan
 - d. melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro sehingga mampu mengakses Pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Pembiayaan dari dana Kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman.

Bagian Ketujuh Inkubasi Pasal 22

Inkubasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan usaha baru;
- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

Sasaran Pengembangan Inkubasi meliputi:

- a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas Pelaku Usaha pemula yang berdaya saing tinggi;
- b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEMITRAAN Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi

kegiatan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

Pasal 26

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (2) Penerapan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk Pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro terhadap Usaha Kecil, menengah, dan besar.

BAB VII KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan layanan Perizinan Berusaha melalui:
 - a. layanan berbantuan; dan
 - b. layanan jemput bola.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Usaha Mikro dalam bentuk:
 - a. keringanan tarif sarana dan prasarana; dan

- b. bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan layanan Perizinan Berusaha dalam rangka Kemitraan kepada Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kemudahan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Usaha Mikro.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (9/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19750709 199903 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro sebagai salah satu penggerak dalam pembangunan ekonomi nasional dan Daerah telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat dengan memperluas lapangan kerja menurunkan angka kemiskinan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selanjutnya berdasarkan Lampiran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum bahwa urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sangat penting untuk mengatur mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sanggau.

Penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing Usaha Mikro di Daerah untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di tingkat Daerah maupun nasional, serta memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi Usaha Mikro.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dengan

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku Usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

- a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan
- b. perorangan.

Pelaku Usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pelaku Usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Usaha Mikro termasuk juga koperasi dalam skala Usaha Mikro.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonsruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau Pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan bahan penolong adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi, namun bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Biasanya, bahan penolong digunakan untuk melengkapi fungsi, meningkatkan efisiensi, serta keamanan produk, sehingga, ketiadaan bahan tersebut hanya akan mengurangi keefektifan produk tanpa menghilangkan fungsi dari produk itu sendiri.

Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Pasal 18
Huruf a
Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah guna Pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola Kemitraan inti-plasma” adalah Kemitraan usaha dengan pola Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah berkedudukan sebagai plilsma, atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola Kemitraan subkontrak” adalah Kemitraan usaha dengan pola Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah berkedudukan sebagai subkontraktor, atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola Kemitraan waralaba” adalah Kemitraan usaha dengan pola Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba, atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola Kemitraan perdagangan umum” adalah Kemitraan usaha yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, kecil, dan menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola Kemitraan distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan usaha dengan pola Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, kecil, dan menengah, atau Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola Kemitraan rantai pasok” adalah Kemitraan usaha yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, paling sedikit:

a. pengelolaan pcrpindahan produk yang dilakukan olch perusahaan dengan penyedia bahan baku;

- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lain” seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9.